

CORONA, BAHASA ARAB DAN LITERASI KEISLAMAN INDONESIA

Asep Supianudin¹, Mawardi², Irfan Adriadi³, Dina Marlina

1. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, asepsupianudin@uinsgd.ac.id

2. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mawardiyahya@uinsgd.ac.id

3. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, adriadi@uinsgd.ac.id

4. Program Studi Sejarah Peradaban Islam

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dina.marlina@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian sederhana sebagai reaksi akademik atas terjadinya pandemi virus corona di dunia termasuk Indonesia di awal tahun 2020. Tulisan ini fokus pada dua hal, yaitu hubungan corona dengan Bahasa Arab dan hubungan corona dengan literasi keislaman Indonesia. Untuk dapat menghasilkan pembahasan dua hal ini, dilakukan penelitian kecil terhadap fakta-fakta yang muncul berkenaan dengan pandemi corona ini. Fakta-fakta ini kemudian menjadi sumber data bagi penelitian ini, yaitu teks yang berupa bahasa Arab dan teks lain yang bukan berupa bahasa Arab akan tetapi berisi materi keislaman berkenaan dengan pandemi corona. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagai sebuah istilah, kata “corona” diserap ke dalam bahasa Arab dengan istilah كورونا. Berikutnya, sebagai sebuah pandemi, corona menuntut munculnya literasi baru tentang tata cara peribadatan bagi umat Islam, maka muncullah fatwa MUI Pusat tentang peribadatan di rumah, tentang pengurusan jenazah korban corona dan surat edaran Kementerian Agama RI tentang amaliah ibadah bulan Ramadhan.

This paper is the result of simple research as an academic reaction to the occurrence of corona virus pandemic in the world including Indonesia in early 2020. This paper focuses on two things, namely corona's relationship with Arabic and corona's relationship with literacy Indonesian Islam. To be able to produce a discussion of these two things, research is carried out little to the facts that arise regarding this corona pandemic. These facts then became the source of data for this research, namely Arabic and other texts that are not in Arabic but contain Islamic material regarding with the corona pandemic. The results of this study state that as a term, said "Corona" is absorbed into Arabic with the term كورونا. Next, as a pandemic, corona demands the emergence of new literacy about worship procedures for the Muslim, then came the Central MUI fatwa on worship at home, about management corona victims' bodies and a circular letter from the Indonesian Ministry of Religion regarding worship implementation during Ramadhan month.

Kata Kunci: MUI, AlQuran, Hadis, Kemenag RI, Covid-19.

1. Pendahuluan

Awal abad 20 ini penduduk dunia dikagetkan dengan “serangan” suatu virus yang kemudian dikenal dengan nama *Covid-19*. Virus ini telah menjadi perbincangan warga dunia dalam bahasanya masing-masing, serta dihubungkan dengan sejarah kemanusiaannya dengan segala hal yang melekat dengan sosial dan kebudayaannya. Sepertinya, kasus corona di awal abad 20 ini juga akan menjadi narasi tersendiri atas sejarah dunia yang akan menjadi bahan bacaan manusia di abad berikutnya.

Pandemi corona inipun telah menjadi perhatian khusus kaum agamawan, khususnya agamawan muslim. Bagi agamawan muslim, pandemi corona tidak hanya sekedar masalah wabah penyakit, akan tetapi telah merambah ke permasalahan keagamaan juga. Pandemi corona ini juga telah merambah ke masalah teks dan konteks narasi keagamaan, baik dalam arti narasi referensi ataupun narasi hasil. Khusus bagi kaum muslimin, kasus pandemi corona ini telah “mengusik” lagi pemikiran keagamaan, seperti ketika harus berpikir ulang tentang pelaksanaan umrah di Arab Saudi, pelaksanaan ibadah Jumat di hampir seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Karena pandemi corona ini pula, MUI mengeluarkan fatwa yang pada intinya menganjurkan untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat. Belum lagi masalah penguburan jenazah dan amaliah bulan Ramadhan. Dan, sontak hal ini menjadi masalah lain bagi masyarakat muslim Indonesia.

Pada hal lainnya, muncul pula berbagai narasi yang mencoba menghubungkan antara pandemi corona ini dengan referensi-referensi keislaman, baik langsung ataupun tidak langsung. Buku yang berjudul *Fatawa al-Ulama Haula Virus Corona* karya Mas’ud Shabri terbitan Dar al-Basyir, Kairo Mesir tahun 2020 tiba-tiba tersebar begitu massif melalui media sosial. Efektif atau tidak, paling tidak buku yang berbahasa Arab yang berhubungan dengan pandemi suatu penyakit telah muncul dan tersebar pada masyarakat luas. Saya sendiri dalam hal ini menggarisbawahi hubungan pandemi corona dengan bahasa Arab. Dan ketersebaran buku ini menjadi sebuah fakta atas adanya hubungan erat antara corona dengan bahasa Arab, walaupun penjabaran tentang hubungannya perlu dideskripsikan lebih lanjut. Dan sepertinya ini bisa menunjukkan kepada hubungan langsung antara pandemi corona dengan narasi berbahasa Arab. Hubungan tidak langsungnya adalah seperti adanya upaya meninjau kembali referensi teks keagamaan untuk menghasilkan ijtihad hukum atas pelaksanaan peribadatan keislaman hubungannya dalam situasi pandemic corona ini.

Hal lainnya yang juga cukup menggembirakan adalah munculnya narasi-narasi ilmiah yang merupakan upaya responsive akademik atas fenomena ini. Sepertinya munculnya narasi yang berjudul **Hadis Corona** oleh Wahyudin Darmalaksana melalui webnya YUDIDARMA.ID. Dalam narasi ini penulis menghadirkan rujukan-rujukan teks Hadis yang berhubungan dengan kejadian pandemi virus. Juga kemunculan istilah-istilah bahasa Arab yang berhubungan dengan istilah-istilah pandemi corona yang tersebar melalui media WhatsApp.

Selain itu ada pula ada yang cukup mencengangkan dengan munculnya narasi-narasi yang serampangan yang berusaha menghubungkan istilah corona dengan teks keagamaan, khususnya dengan teks Alquran. Melalui media whatsapp tersebar sebuah tulisan dengan judul **INILAH ARTI YG SEBENARNYA QORONA DALAM ALQURAN....??** (Whatsapp, 26 Maret 2020, pukul 19.01). walaupun judul ini diakhiri dengan tanda tanya, tapi narasi selanjutnya tidak ditemukan penegasan yang merupakan jawaban atas judul tersebut, bahkan dalam beberapa penjelasannya juga tidak ditemukan pembedaan yang tegas antara qorona dan corona. Postingan seperti ini begitu mudah tersebar melalui media whatsapp dari satu grup ke grup lainnya.

Bagi bangsa Indonesia yang penduduk muslimnya terbanyak, pandemic virus ini telah menjadi masalah sosial keagamaan, menuntut adanya “penyesuaian-penyesuaian” baru sebagai bentuk tanggap atas masalah sosial keagamaan. Dalam hal ini muncullah fatwa MUI pusat yang mengatur tentang pelaksanaan peribadatan umat Islam pada masa pandemik virus ini, seperti pengaturan pelaksanaan Shalat Jumat dan pengurusan jenazah korban corona. Muncul juga Surat Edaran dari Kemenag RI No. 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah Ramadhan tahun 2020.

Tulisan ini lahir sebagai respon akademik atas kecemasan munculnya disrupsi literasi keagamaan Islam di Indonesia yang muncul atas dorongan kejadian pandemi corona ini.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Sumber data bagi penelitian ini adalah berupa dokumen. Ada beberapa dokumen yang dipilih untuk menjadi sumber data penelitian ini, yaitu *pertama* sebuah buku yang berjudul *Fatawa al-Ulama Haula Virus Corona* karya Mas’ud Shabri terbitan Dar al-Basyir, Kairo Mesir tahun 2020; *kedua*, sebuah naskah surat fatwa dari MUI Pusat nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Covid-19; *ketiga*, surat edaran Menteri Agama RI, nomot 6 tahun 2020, tentang Panduan Pelaksanaan Amaliah bulan Ramadhan tahun 2020.

Penelitian kualitatif menghendaki sumber data yang bersifat alami (lexi J. Moleong, 2013;8). Ketiga sumber data penelitian yang telah disebutkan diatas merupakan fenomena yang muncul (sensual) secara alami. Ketiga sumber data itu muncul sebagai jawaban atas keberadaan wabah pandemi virus yang kemudian disebut dengan covid-19. Adapun jenis data untuk penelitian ini adalah berupa teks bahasa pada ketiga sumber data yang telah disebutkan tersebut. teks-teks pada sumber data tersebut kemudian diinventarisir, diolah, ditafsirkan dan pada akhirnya diambil kesimpulan.

Adapun metode pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Selain dari sifat dasar penelitian kualitatif menghendaki metode induktif, juga didasarkan atas karakteristik sebagai berikut: *pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data yang dimaksudkan; *kedua*, metode ini lebih dapat membuat memperjelas hubungan antara peneliti dengan sumber data menjadi eksplisit, dikenal dan akuntabel; *ketiga*, metode induktif juga dapat menguraikan latar penelitian secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya; *keempat*, induktif ini dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan antar unsur-unsurnya; *kelima*, dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Corona sebagai Nama Virus

Istilah corona berasal dari bahasa Latin, *corona* yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. (Wikipedia.com, 27 Maret 2020, pukul 14.10). Virus corona ini untuk pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an. Dan Covid 19 ini merupakan perkembangan biologis virus yang teridentifikasi tahun 2019.

Merujuk ke laman **theconversation.com** (27 Maret 2020, pukul 14.00), istilah corona merujuk kepada nama COVID-19 (Corona Virus Disease 19). Covid 19 ini disinyalir sebagai sebuah gabungan antara virus SARS-CoV-2 dan RaTG13. Walaupun secara pasti asal mula darimana asal mula virus ini, masih menjadi bahan penelitian lanjutan. Sementara merujuk

pada Wikipedia.com (27 Maret 2020, pukul 14.10) dinyatakan bahwa *coronavirus* adalah sekumpulan virus dari *subfamily Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Berdasar pada dua rujukan ini, corona adalah sebuah nama yang disematkan kepada sekelompok virus.

3.2 . Corona dan Bahasa Arab.

3.2.1. Corona dalam Bahasa Arab

Istilah corona dalam bahasa latin, tidak serta merta menjadi kata dalam Bahasa Arab. Sebab menurut asal katanya, istilah ini bukan berasal dari Bahasa Arab. Namun disinyalir, istilah ini mempunyai kemiripan dengan beberapa kata dalam Bahasa Arab. Diantaranya ada satu kata yang mirip dari sisi pembunyiannya, yaitu “qorona” (قرن). Dalam Bahasa Arab, Kata قَرَنَ bermakna “menghubungkan, memasangkan, menggabungkan, menggandengkan, merangkaikan”. Jika kata ini dianggap sebagai bahasa Arab-nya dari virus corona tentu merupakan hal yang tidak tepat. Menurut Halimi Zuhdy, untuk istilah Corona yang dipakai dalam bahasa Arab (yang banyak digunakan) yaitu كورونا, (Halimi Zuhdy, 17 Feb 2020).

Ditengah pandemi coronavirus, beredar sebuah “kampanye” di media sosial agar tidak menggunakan kata covid-19. Alasannya, diganti dengan kata qif-19. Mulai hari ini, lanjut broadcast tersebut, “ kita panggil Qif-19, semoga virus ini berhenti dengan sebutan kita yang berulang-ulang. Pembaca kemudian diminta menyebarkannya dan berharap semoga ini menjadi doa agar Covid-19 terhenti dengan izin Allah Swt.

Pencarian kata “Qif-19” di Facebook lebih banyak bertemu dengan akun orang Malaysia. Sepertinya, broadcast atau kampanye “Qif-19” ini dimulai dari negeri Jiran kemudian tersebar di Indonesia. Beberapa kawan di Facebook saya menggunakan kata tersebut. Mungkin sebagai sugesti diri agar, virus ini segera berhenti. Tetapi tak jarang ada yang mengartikan itu sebagai doa, mungkin karena berbahasa Arab.

Salah satu alasan pengikut “Qif-19” adalah kalimat ini mengandung sugesti agar virus ini berhenti. Namun, apakah dengan mengganti nama virus itu menjadi “Qif-19” menjadi solusi? Nama Covid-19 sendiri adalah dibuat WHO untuk virus baru yang tersebar sangat cepat ke ratusan negara sedunia tersebut.

Ada juga yang percaya, bahwa kata corona berasal dari bahasa Arab “qarna” padahal, merujuk pada laman berbahas Arab seperti Al-Jazeera.Net versi Arab menggunakan kata كورونا (*huruf kaf-waw-ra’waw-nun-alif*) ada pendapat lain “Corona” berasal dari bahasa Arab *qarnun* yang berarti mahkota karena bentuk virusnya seperti mahkota.” (Yanuardi Syukur, Fajar.co.id).

3.2.2. Kemiripan Kata “Corona” dalam Al-Qur’an

Allah SWT telah menciptakan sifat fitrah diri manusia untuk berada dalam keadaan bersih. Allah-pun melengkapinya dengan kemampuan manusia untuk mengetahui kenyataan-kenyataan besar yang terjadi di alam semesta ini. Manusia mukmin mempunyai ajaran tersendiri untuk mensikapi kejadian-kejadian di alam raya ini untuk berbuat dan bersikap baik. Semua manusia mempunyai potensi untuk dapat memahami alam ini dengan ilmu yang diperolehnya. Bagi manusia muslim, ilmu juga semestinya dapat membuahkan penanaman akidah dan pendalaman keimanan yang lebih baik lagi kepada Allah. Keimanan merupakan bagian dari fitrah manusia. Setiap manusia mempunyai potensi beriman. Dan untuk beriman

banyak ditunjang dengan kemampuan akal nya. Manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan atas iman dan ilmu ini karena ia telah ditanamkan didalam dirinya, dan manusia sendiri diciptakan dengan fitrah itu (Ahmad Fuad Fasya: 1).

Virus Corona (Covid-19) saat ini tengah mewabah hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk mencegah penularan penyakit satu ini, pemerintah pun meminta masyarakat agar melakukan physical distancing dan work from home (WFH). Namun, kata mirip Corona ternyata juga tertulis dalam salah satu potongan ayat di Alqur'an? "ada potongan ayat yang kalimatnya mirip kata Qorona وَقَرْنَ yang artinya stay at home," kata Ketua Ikatan Sarjana Qur'an Hadits Indonesia Ustadz Fauzan Amin:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ... ۳۳

“ Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah.....(QS. Al-Ahzab: 33).

Ihwal ayat dalam al-Qur'an diatas sempat viral di berbagai platform media sosial akan tetapi, kata Fauzan, kata Qorona yang yang tertulis di dalam al-Qur'an tersebut tidak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19, namun biasa digunakan untuk tebak-tebakan para santri yang sedang belajar al-Qur'an.

“ Tetapi tidak bagi adik-adik para penghafal al-Qur'an atau latihan ketangkasan tebak-tebakan pakai ayat biasanya kami lakukan dengan santri. Saya pernah aktif jadi peserta musabaqah Tilawatil Qur'an. Jadi, diantara latihannya agar peka dan cerdas mengingat ayat, yaitu melakukan 'metode cocokologi' (Okezone, 27 Maret 2020, 15.55).

Menurut Wildan Taufiq, kata وَقَرْنَ dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam surat al-Ahzab ayat 33, dengan merujuk pada postingan di medsos yang sedang viral, sang teman menjelaskan bahwa kata itu merupakan rujukan kata Corona dalam al-Qur'an. Virus yang sedang mewabah dunia ini, ia mengatakan dengan merujuk sejumlah kitab tafsir, bahwa kata itu dari akar kata وَقَرَ atau dari akar kata قَرَّ yang maknanya “diam” (سكن). Ayat tersebut konteksnya adalah Allah menyuruh istri-istri Nabi ntuk diam dirumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Apalagi hanya untuk mempertontonkan perhiasan dan kecantikan semata di mata laki-laki lain. Dengan demikian postingan si penulis bahwa virus Corona ada tersurat dalam al-Qur'an itu tidak tepat, dan Ia berpendapat bahwa beberapa postingan viral itu, yang menunjukkan kesalahannya adalah pada kesalahan memahami perubahan kata (tashrif) dari kata وَقَرْنَ.

Menurut Wildan Taufiq, tanggapan tersebut kurang tepat, karena si penulis merujuk corona pada makna “diam” dari kata وَقَرْنَ. Yang mana suruhan diam di rumah وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ yang merupakan cara mencegah penularan virus Corona. Hingga ia memberikan catatan untuk tidak mudik dulu selama Corona mewabah. Lalu pertanyaannya, mengapa seseorang bisa demikian membuat tafsir sembarangan (melakukan “cocokologi”? Wildan berpendapat, sipenulis berasumsi atau berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini jawabannya dalam al-Qur'an. Sehingga akhirnya ia terjebak dalam “ilusi” dari kata وَقَرْنَ adalah virus corona (yang dibaca korona) karena bunyinya sama atau sangat dekat (Wildan Taufiq: Facebook, 31 Maret 2020, 20.08).

Takalluf atau pemaksaan dalam mengkaitkan ayat al-Qur'an dengan sebuah fenomena yang sedang terjadi, saat ini muncul di tengah wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Padahal baik secara denotasi bahasa maupun konteksnya, sama sekali tidak ada yang bisa dikaitkan antara ayat dengan fenomena tersebut.

Ada banyak ayat yang bisa memberikan tuntunan kepada kita dalam bagaimana memahami dan menyikapi virus Corona yang terjadi. Akan tetapi mencari ayat dalam al-Qur'an yang membahas secara langsung tentang virus Corona adalah bagian dari "Cocokologi" dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Dengan mengaitkan potongan ayat tersebut (al-Ahzab ayat 33), menurut Yusuf Baihaqi dosen UIN Raden Intan Lampung, fenomena virus Corona jelas-jelas merupakan bagian dari *At-Takalluf* dalam menafsirkan teks al-Qur'an. Setidaknya ada enam dasar yang mengiringinya:

Pertama, mempertimbangan asal-usul kata. Secara bahasa asal kata *Qarna* dalam ayat diatas adalah *Iqrarna*. Keberadaan dua huruf *ra* pada satu kata itu dianggap memberatkan dalam cara pelafalan, lalu terjadilah proses perubahan kata menurut kaidah sharf, yaitu dibuanglah huruf *ra* pertama, dan *harokat* pada huruf ini berpindah ke huruf *qaf* yang ada disebelumnya, maka jadilah *Qarna* yang mempunyai arti "menetaplah di suatu tempat". Sehingga jika kata corona dianggap sama dengan dengan kata ini atau dianggap berasal dari kata ini, ini adalah hal yang tidak logis. Corona sebagai nama sebuah virus bukanlah berasal dari bahasa Arab, sebagaimana al-Qur'an berasal. Dalam banyak sumber, penulisan corona kedalam bahasa Arab, tidak ditulis dengan *qaf* melainkan dengan huruf *kaf*, yakni : كورونا.

Kedua, sebagai sebuah teks, Al-Qur'an ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Qur'an dipahami dan ditafsirkan. Untuk memahami dan menafsirkan Alquran harus mempertimbangkan kaidah-kaidah Bahasa Arabnya.

Ketiga, berkenaan dengan Q.S. al-Ahzab, 33 ini adalah sebuah perintah yang ditujukan untuk para istri Nabi. Mereka diperintahkan untuk menetap dirumah dan bersikap sebagaimana istri Nabi, tidak seperti kebanyakan para wanita lainnya yang kerap keluyuran keluar rumah walaupun bukan karena sebuah keperluan yang penting, apalagi sampai menimbulkan fitnah di tengah kaum lelaki.

Keempat, walaupun ayat ini secara khusus berkenaan dengan para istri Nabi, namun dalam pembelajaran umumnya hal ini juga diperuntukkan bagi para muslimah lainnya. Hal ini adalah sebagai sebuah penghormatan bagi mereka dan agar mereka menjadi tauladan bagi para wanita muslimah yang lain.

Kelima, isi perintah pada ini sama sekali bukan merupakan sebuah larangan yang bersifat permanen bagi para wanita untuk tidak keluar rumah, melainkan bersifat kondisional. Maka jika ada kepentingan yang mendesak dan dibenarkan secara adat dan kemaslahatan maka bias saja keluar rumah dengan tetap menjaga kehormatan mereka.

Keenam, bahwa Q.S. al-Ahzab ayat 33 ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandemic virus Corona. Dalam kasus pandemic virus korona ini yang diminta untuk menetap dirumah sesuai dengan anjuran pemerintah bukan saja kaum wanita, melainkan juga kaum lelaki, sedangkan ayat tadi berkonteks tentang social agama kaum wanita saja. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa mereka secara karakter penciptaannya lebih pas untuk mengurus urusan rumah tangga, seperti mengurus suami dan anak-anaknya. Sebaliknya kaum lelaki yang lebih pas untuk keluar rumah, mencari karunia Allah Swt, guna menafkahi keluarganya." (NU Online, M. Faizin, 29 Maret 2020, 15.30) .

Sedangkan Muhammad Sulaiman al-Asyqar, dalam *Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir* mengartikan: "Menetaplah di dalam rumah, jangan terlalu banyak keluar tanpa keperluan yang disyariatkan. Jangan kalian tampakkan perhiasan (bersolek/menampakkan kecantikan) yang wajib kalian tutupi sehingga tidak mengundang syahwat para laki-laki. Dirikanlah shalat pada awal waktu. Tunaikanlah zakat fitrah, dan taatilah perintah syariat Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya ingin membersihkan kalian dari dosa-dosa dan mensucikan kalian

dari segala kotor wahai ahlul bait (keluarga Nabi). “ Maksud ahlul bait dalam ayat ini adalah para Istri Nabi.

Salah seorang mufassir, Asy-Syaukani mengatakan bahwa ayat ini turun kepada/untuk para istri Nabi. Bahkan ayat ini bukan hanya untuk keluarga Ali dan Istrinya, Fatimah atau putra putrinya radhiyallahu ‘anhum., sebagaimana maksud ahlul bait pada surat Hud adalah keluarga Nabi Ibrahim (Yanuardi Syukur, Fajar.co.id).

3.2.3. Istilah Wabah, Efidemi, Endemik dan Pandemi

Istilah “Wabah” berasal dari bahasa Arab, *al-waba’* (الوباء). Belum bias dipastikan, kapan kata *al-Waba’* ini berubah menjadi *wabah*. Namun jika merujuk ke beberapa sumber bacaan, diperkirakan istilah ini datang bersamaan dengan gelombang pertama bahasa Arab menjadi bahasa Melayu lalu menjadi bahasa Indonesia, yaitu sekitar abad ke-11 atau abad ke-12 Masehi.

Dalam beberapa redaksi doa yang sering dibaca oleh kaum muslimin, biasanya kata *al-waba’* “ ditemani” *al-bala*, kata yang juga sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yakni “bala”, maknanya malapetaka: kemalangan; cobaan, kesengsaraan. Kita sering mendengar frasa “tolak bala”, ini artinya menolak kemalangan, malapetaka, sial. Dalam tradisi Jawa, juga ada dalam ajaran Islam, cara menolak bala dengan sedekah, memberi santunan, ritual atau doa tertentu dan lain-lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “wabah” dengan penyakit menular, yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Kata kuncinya adalah “menular” dan “menyebar luas”. Demam berdarah itu tidak menular. Jika merujuk pada kamus, ia tidak disebut “wabah”.

Kebanyakan orang, menyebut “wabah” untuk semua penyakit yang meluas dalam waktu bersamaan. Ada diksi yang lebih tepat menggantikan “wabah” versi orang awam, yakni “hawar” (KBBI). Hawar bias untuk sebutan penyakit menular, tapi tidak bias dipakai karena musim penyakit tertentu saja, tidak harus jenis penyakit menular, tapi bias dipakai karena musim penyakit tertentu saja, tidak harus jenis penyakit menular. Masyarakat tani juga sering menyebut “wabah” (hawar) jika pertanian mereka diserang penyakit sejenis dalam waktu bersamaan. Itulah “wabah” dalam kamus dan dalam penggunaan masyarakat awam, orang umum.

Adapun istilah “epidemi” di dalam kamus diberi arti: penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, misalnya penyakit yang tidak secara berjangkit di daerah itu. Dengan arti seperti ini, epidemi (*epidemic*) adalah sinonim dengan wabah. Epidemi itu wabah. Wabah itu epidemi . ilmu yang mempelajari epidemi disebut epidemiologi.

Kata lainnya yang sering digandengkan dengan istilah epidemic adalah endemik. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang arti kata endemik sebagai berikut: (1) berkenaan dengan penyakit yang muncul dalam wilayah tertentu. (2) Berkenaan dengan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Endemik (*endemic*) itu penyakit-baik menular atau tidak-yang khas wilayah tertentu. Demam berdarah-tidak menular-adalah penyakit endemik daerah tropis, termasuk Indonesia. Endemik tidak saja terkait jenis penyakit di daerah tertentu, tetapi juga spesies hewan yang hanya hidup didaerah tertentu juga disebut epidemic. Misalnya Kuskus beruang hanya ada di Sulawesi, Banteng Jawa hanya ada di Jawa, Kasuari Merah hanya ada di Papua, dan seterusnya.

Terakhir, Pandemi (*pandemic*). Dikutip dari IDN Times, berdasarkan buku berjudul *Disease Control Priorities : Improving Health and Reducing Poperty 3rd edition* yang ditulis oleh Nita Madhav et al, pandemic ialah wabah besar penyakit menular yang sangat

meningkat morbiditas dan mortalitas di wilayah geografis yang luas, dilansir dari *National Center For Biotechnology Information*.

Dalam tataran sosial, pandemik bisa memicu gangguan ekonomi, sosial dan politik yang signifikan di wilayah yang terdampak. kondisi pandemik bisa terus melejit akibat peningkatan perjalanan, urbanisasi, integrasi global, eksploitasi lingkungan dan pengalihan lahan. Menurut World Health Organization, pandemic ialah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.

Secara social, upaya untuk meminimalisir kondisi pandemi suatu penyakit diantaranya adalah dengan melakukan “jaga jarak” secara sosial. Antar pribadi manusia diminta untuk membatasi pergerakan. Hal ini harus diupayakan mengingat potensi manusia modern saat ini adalah sangat mudah bergerak. Untuk kasus Indonesia, tentu ini menjadi kondisi yang sangat cukup sulit, karena hal ini membatasi jati diri hidup manusia modern : bergerak, dan untuk Indonesia: terbuka. Untuk sementara kita harus diam dan tertutup, siapapun itu asalkan manusia harus melakukannya: kaya ataupun miskin. Bias dibayangkan betapa sulitnya (Hamzah Sahal, Alif.id, 2020)

3.3.Literasi keislaman Indonesia pada Masa Pandemi Corona

Pandemi virus corona masih belum berakhir di Indonesia. Data jumlah warga yang positif terpapar virus masih bertambah. Begitu juga dengan orang berstatus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta korban meninggal setiap harinya masih terus bertambah sebagaimana diumumkan secara rutin oleh juru bicara Kementerian Kesehatan melalui berbagai media informasi.

Pemerintah masih terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi ini. Misalnya melakukan berbagai tes massal, mempersiapkan berbagai fasilitas kesehatan tambahan, membuat berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus seperti mewajibkan penggunaan masker, melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, himbuan melakukan physical distancing, mencuci tangan dengan benar, membiasakan hidup bersih dan lainnya.

Berbagai himbuan serta protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah tentu saja berdampak langsung kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. Bagaimanapun juga, banyak kegiatan umat dan aktifitas keislaman yang melibatkan banyak orang (berjamaah), seperti shalat fardhu berjamaah, shalat Jum'at, pengajian, majelis dzikir dan memasuki bulan Ramadhan ini ada shalat tarawih berjamaah serta aktifitas keagamaan lainnya. Belum lagi dalam perawatan dan penguburan jenazah korban covid-19 yang mayoritas adalah umat Islam, tentu ada tata cara tersendiri karena menyangkut keamanan dan keselamatan keluarga dan orang-orang yang mengurus jenazah agar tidak terpapar virus.

3.3.1. Penyelenggaran Shalat Jumat

Ibadah shalat Jum'at menjadi salah satu perdebatan yang cukup ramai di media sosial ataupun Whatsapp Grup belakang ini. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang wajib atau tidaknya menyelenggarakan shalat Jum'at di tengah pandemi virus corona, baik itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), berbagai ormas Islam, tausiyah dan pendapat individu para ulama.

Semua pendapat tentang kewajiban shalat Jum'at di tengah pandemi ini sebenarnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits dan *qawaidul fiqhiyah* & pendapat para ulama salaf, namun perbedaan muncul dalam memandang bahaya virus corona itu sendiri. Ada yang memandang bahaya covid-19 itu nyata (*zhan*) dan ada yang memandang bahayanya belum

nyata (*mauhumah*). Kaidah *ushul fiqih* yang sering dijadikan dasar adalah *المصلحة المحققة* (kemaslahatan yang nyata wajib didahulukan dari pada mafsadah yang belum nyata). Bagi mereka yang beranggapan kemaslahatan shalat Jum'at itu nyata sedangkan *mafsadah* covid-19 itu belum nyata, atau bahkan ada yang menganggapnya sebagai flu biasa, tentu tetap mewajibkan pelaksanaan shalat Jum'at.

Ada yang berpandangan bahaya virus corona adalah nyata, misalnya seperti Prof. Dr. KH. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A (Hons), Ph.D, rais syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand sekaligus Dosen Senior Monash Law School ini dalam website pribadinya nadirhosen.net, memandang bahaya covid-19 adalah nyata (*zhan*), karena penularannya sangat cepat dan sudah jatuh banyak korban jiwa di seluruh dunia, sehingga semua orang di daerah dimanapun berpotensi tertular atau menularkan virus meskipun terlihat sehat, termasuk di daerah yang dianggap aman sekalipun. Hal itu karena saat ini belum dilakukan test secara masif kepada semua orang sebab keterbatasan alat, selain itu vaksin penyembuhnya belum ditemukan. Apalagi WHO menyatakan kasus corona ini sebagai pandemi global dan Indonesia sendiri melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 menetapkannya sebagai bencana nasional nonalam, serta para ahli medis sudah menyatakan berbahayanya virus ini. Dan yang berhak untuk menentukan *kemafsadahan* covid-19 ini adalah pemerintah pusat karena Indonesia satu kesatuan wilayah hukum (*wilayatul hukmi*). Menurutnya, kita harus taat kepada *ulil amri*, karena ini bukan lagi wilayah para ulama untuk menentukannya, sebagaimana kaidah *حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف* (keputusan pemerintah adalah mengikat dan menghilangkan silang pendapat). Langkah ini juga sebagai langkah antisipatif, karena nyawa setiap manusia sangat berharga dan jangan sampai menunggu ada korban dulu untuk mengganti shalat Jum'at dengan shalat zhuhur di rumah masing-masing.

Namun ada juga yang berpandangan bahaya covid-19 hanya di daerah tertentu saja sehingga ada pembagian zona, yaitu zona merah, kuning dan hijau seperti pandangan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam surat edarannya yang dikeluarkan pada 30 Maret 2020. Sehingga wilayah zona merah, yaitu yang sudah banyak kasus positif virus coronanya dihukumi terlarang mengadakan shalat Jum'at, zona kuning menjadi *udzur* untuk tidak mengadakan shalat Jum'at dan zona hijau (aman) tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri melalui fatwanya nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merinci beberapa bagian tentang pelaksanaan shalat Jum'at ini. Bagi orang yang positif terpapar virus corona wajib mengisolasi diri dan mengganti shalat Jum'atnya dengan shalat zhuhur serta haram melakukan berbagai aktifitas ibadah sunnah berjamaah karena berpeluang menularkan virusnya. Sedangkan bagi orang yang dalam kondisi sehat dan yang belum diketahui atau diyakini dirinya tidak terpapar COVID-19, fatwa MUI merincinya seperti berikut:

- a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
- b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

Sedangkan untuk pelaksanaan shalat Jum'at berdasarkan kondisi penyebaran virus corona di suatu wilayah, dalam poin 4 dan 5, fatwa MUI tersebut menjelaskan jika orang yang berada di wilayah yang penyebaran virusnya tidak terkendali dan membahayakan jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zuhur di rumahnya masing-masing. Namun jika di suatu wilayah penyebaran virusnya masih terkendali, maka umat Islam wajib untuk menyelenggarakan shalat Jum'at dengan mengikuti protokol kesehatan yang benar.

Senada dengan MUI dan LBM Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah juga melalui Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19, poin nomor 10 menyebutkan untuk mengganti shalat Jum'at dengan salat zhuhur di rumah masing-masing di masa pandemi covid-19.

3.3.2. Penguburan jenazah korban corona

Korban meninggal akibat terpapar covid-19 terus berjatuhan. Belum ditemukannya vaksin penyembuh membuat banyak negara kewalahan, meskipun banyak juga diantara mereka yang sembuh dengan pengobatan yang berbeda-beda. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya beberapa penolakan penguburan jenazah korban covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Rupanya edukasi terhadap masyarakat masih harus terus dilakukan agar tidak terjadi ketakutan berlebih akan penularan virus dari jenazah yang dikebumikan, apalagi jika penguburannya sudah sesuai dengan protokol medis yang ditetapkan.

Hukum fikih mengenai tata cara penguburan jenazah juga menjadi perhatian para ulama di Indonesia. Karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam, tentu yang menjadi korban juga paling banyak adalah umat Islam. Masih dalam fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 poin 7 menyebutkan bahwa pengurusan jenazah yang terpapar virus corona harus dilakukan sesuai dengan protokol medis yang sudah ditetapkan dan dilakukan pihak yang berwenang, terutama saat memandikan dan mengafaninya, namun harus tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk pelaksanaan shalat jenazah dan penguburannya dilakukan sebagaimana biasanya dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar virus.

LBM PBNU dalam hasil *bahtsul masailnya* yang dipublikasikan pada 21 Maret 2020 merinci lebih lengkap tentang pengurusan jenazah korban covid-19 ini. Selain menyebut bahwa seorang muslim korban covid-19 sebagai *syahid fil akhirah* sebagaimana hadits Nabi dan penjelasan para ulama salaf yang dijadikan rujukan, tata cara memandikan jenazah korban covid-19 juga cukup disiram air saja tanpa perlu menggosoknya, hal ini berdasarkan masukan dari para ahli medis kepada LBM PBNU, bahwa cara memandikan jenazah seperti biasa dinilai masih berbahaya bagi yang memandikan ataupun penyebaran virusnya. Pandangan LBM PBNU ini berdasarkan penjelasan Al-Juzairi di dalam Kitab *Al-Fiqhu 'alal Mazhabibil Arba'ah* juz 1 halaman 476. Selain itu, jika oleh para ahli medis masih dipandang berbahaya, bisa juga mengambil pendapat Mazhab Hanbali yang memperbolehkan jenazah pasien Covid-19 untuk langsung dikafankan & dishalatkan tanpa harus dimandikan atau ditayamumkan terlebih dulu.

PP Muhammadiyah memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda tentang perawatan jenazah korban covid-19 ini dengan MUI dan PBNU. Masih dalam Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020, PP Muhammadiyah memperbolehkan jenazah untuk dimakamkan tanpa harus dimandikan dan dikafani terlebih dahulu jika situasinya mendesak dan darurat, agar tenaga penyelenggara jenazah terhindar dari paparan Covid-19. Namun jika belum mendesak, perawatan jenazah harus mengikuti protokol kesehatan dari pihak berwenang, sebagaimana disebut dalam poin 15 Surat Edaran tersebut. Misalnya misalnya mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 300/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episerter Pandemi Influenza Butir B. 3. 6). Respon Medik dan

Laboratorium: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Surveillans, dan Pemulasaraan Jenazah dan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/032020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Butir E.4 Imbauan Pelaksanaan Protokol Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.

3.3.3. Amaliah ibadah bulan Ramadan

Ramadhan adalah bulan mulia yang dinanti-nanti umat Islam, karena Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat bagi setiap amal kebaikan. Tidak heran jika kaum muslimin memperbanyak ibadah *mahdhah* dan *ghair mahdhah* di bulan ini. Beberapa diantaranya adalah kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti shalat tarawih berjamaah, kajian-kajian keislaman, *i'tikaf*, *tadarus* Al-Qur'an bersama, bahkan menjalin silaturahmi melalui buka bersama, sahur *on the road* dan lainnya.

Tentu saja di masa pandemi covid-19 ini kegiatan yang melibatkan banyak orang di bulan suci Ramadhan juga terkena imbasnya. Oleh karena itu, demi keamanan dan keselamatan bersama serta dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19, berbagai himbauan telah dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Kemenag menghimbau masyarakat di masa pandemi ini agar menghindari kegiatan dan aktifitas yang bersifat mengumpulkan banyak orang (berjamaah) dan menggantinya secara individual di rumah masing-masing, diantaranya termasuk shalat tarawih, sahur *on the road*, *ifthar jama'i* (buka puasa bersama), *tadarus* Al-Qur'an berjamaah, peringatan *Nuzulul Qur'an* dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan ramadhan di masjid dan pesantren kilat (kecuali via media online). Melalui surat edaran yang sama, Kemenag juga menghimbau dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah untuk dapat meminimalisir kontak fisik, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pengumpulan dan pembagiannya kepada para *mustahiq*. Kegiatan lain seperti takbir keliling, pelaksanaan shalat Idul Fitri dihimbau untuk diganti dengan takbir dan shalat 'id secara individu di rumah masing-masing. Demikian pula dengan *halal bihalal* agar dilalukan melalui media sosial dan *video call/conference*.

PBNU juga telah mengeluarkan himbauan melalui Surat Edaran Nomor 3953/C.I.034/04/2020 agar umat Islam, khususnya warga NU menjalankan shalat tarawih selama Ramadhan dan shalat Idul Fitri di rumah masing-masing selama pandemi Covid-19 atau sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahnya masing-masing.

PP Muhammadiyah melalui Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 membuat beberapa keputusan terkait pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di tengah pandemi covid-19. Diantaranya agar umat Islam melakukan shalat tarawih di rumah masing-masing. Dan para takmir dihimbau agar tidak mengadakan shalat berjamaah di masjid, mushala dan sejenisnya, termasuk juga kegiatan Ramadhan yang lainnya seperti ceramah-ceramah, *tadarus* berjamaah, *i'tikaf* dan kegiatan berjamaah lainnya. Demikian pula dengan shalat Idul Fitri, tidak perlu diselenggarakan, kecuali ada ketentuan pihak berwenang bahwa covid-19 sudah mereda.

4. Simpulan

Penelitian sederhana ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: pertama, sebagai sebuah istilah, kata corona telah memasuki bahasa Arab. Adapun macam masuknya kedalam bahasa Arab menggunakan macam serapan, yaitu pengambilan kata secara utuh hanya mengalami perubahan huruf dari latin ke huruf Arab yang ditulis كورونا ; kedua, wabah virus corona ini mengakibatkan terganggunya sistem sosial, termasuk dalam bidang agama Islam. untuk hal ini, lembaga keislaman seperti MUI tertuntut melakukan peninjauan ulang dan membangun produktifitas kolektif untuk menghasilkan literature baru dalam tata cara peribadahan bagi umat Islam dalam masa pandemic corona ini, maka muncullah fatwa MUI Pusat nomor 14 tahun 2020. Begitu juga Kementerian Agama RI yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 tahun 2020 adalah literature baru bagi umat Islam terkait amaliah bulan Ramadan pada masa pandemik corona ini.

REFERENSI

- Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an*, Solo, Tiga Serangkai, Cet. II, 2006.
- Alexandre Hassanin. 2020. *Asal usul coronavirus: analisis genom menemukan dua virus telah bergabung*. 27 Maret 2020, pukul 14.00. [theconversation.com](https://www.theconversation.com)),
- Anonym. 2020. *Koronavirus*. 27 Maret 2020, pukul 14.10). [Wikipedia.com](https://www.wikipedia.com).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
- Hosen, Nadirsyah. 2020. *Siapa yang Berhak Menentukan Mafsadah Corona itu Nyata atau tidak?*.<https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/siapa-yang-berhak-menentukan-mafsadah-corona-itu-nyata-atau-tidak>. (17 April 2020).
- Hamzah Sahal, *Memahami Istilah Wabah, Epidemik, Endemik, dan Pandemi*, Alif.id, Rabu 18 Maret 2020, diunduh 24 April 2020, 21.19.
- Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU 21 Maret 2020 Tentang *Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19*
- Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*
- Lexy J. Mleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- NU Online, *Fenomena 'Cocikologi' Ayat Al-Qur'an saat Wabah Covid-19*, 20 Maret 2020. 15.30.
- Okezone, *Viral Kata Corona Ada dalam Ayat Al-Qur'an ? Ini Penjelasannya*, 27 Maret 2020, 15.55)
- Pandangan Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail PBNU 19 Maret 2020 Tentang *Pelaksanaan Shalat Jumat di Daerah Terjangkit Covid-19*
- Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang *Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19*
- Surat Edaran PBNU Nomor 3953/C.I.034/04/2020 Tentang *Upaya Lanjut Protokol NU Peduli Covid-19 dalam Menyambut dan Melaksanakan Peribadatan di Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah*
- Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang *Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19*
- Wahyudin Darmalaksana. 2020. *Hadis Corona*, 27 Maret, 2020. [YUDIDARMA.ID](https://www.yudidarma.id)
- Wildan Taufiq, *Corona ada dalam Al-Qur'an???*, Facebook, 31 Maret 2020.
- Yanuardi Syukur, *Qif Corona*, [Fajar.co.id](https://www.fajar.co.id), Depok, 28 Maret 2020.

Biografi Penulis

	<p>Asep Supianudin, lahir di Garut 23 Maret 1971, Ia seorang Dosen Bahasa dan Sastra Arab pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora, saat ini penulis diamanati sebagai Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 2015-2019, 2019-2023 Universitas Islam (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Menempuh Pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1990-1995 jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kemudian melanjutkan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus tahun 2006 dan jenjang S3 di kampus yang sama dan selesai pada tahun 2017 dengan mengambil konsentrasi Bahasa Arab, Penulis juga aktif sebagai penulis baik secara individu maupun Tim</p>
	<p>H. Mawardi, lahir di Jakarta 04 Juli 1977, Ia seorang Dosen Bahasa dan Sastra Arab pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora, saat ini penulis diamanati sebagai Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 2015-2019, 2019-2023 Universitas Islam (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Menempuh Pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1996-2000 jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kemudian melanjutkan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lulus tahun 2005 dan jenjang S3 yang sedang ditempuhnya di UIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab, Penulis juga aktif sebagai penulis baik secara individu maupun Tim</p>
	<p>Irfan Adriadi, lahir di Bandung, 27 Maret 1985, Ia seorang Dosen tetap pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2019. Menempuh pendidikan S1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia, melanjutkan kuliah S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Penulis juga aktif sebagai internet Marketer dan aktif mengelola beberapa web,</p>
	<p>Dina Marlina, lahir di Bandung 16 Oktober 1981, Penulis tercatat sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019, Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pendidikan S2 ditempuh di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Paska Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penulis juga pernah terlibat dalam penulisan buku Sejarah DPRD Jawa Barat</p>